

ABSTRAK PERATURAN

No. 308, 2020

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan Percepatan Kemudahan Berusaha, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai petunjuk pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha pada sistem Online Single Submission.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 90, TLN No. 6215), Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007, sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 (LN Tahun 2020 No. 35), Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 210), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1759).

- Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini diatur:

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi, Lembaga dan Penyelenggaraan OSS adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, kemudian izin usaha yang diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

CATATAN:

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Tanggal 1 April 2020.
- Ditetapkan Tanggal 30 Maret 2020.